



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Suhardiman bin Rasyid Dt. Tunaro Kayo, NIK. 1376012408560001, umur 67 tahun, tempat dan tanggal lahir di Situjuh Batur/24 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 085278167428. Sebagai **Pemohon I**;

Ifyulnis binti Juli Dt. Alam Batuah, NIK. 1376015511650001, umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir di Situjuh Batur/15 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut juga **Para Pemohon**. Dalam hal ini secara bersama-sama menggunakan alamat (domisili) eletronik dengan email: ryandaputra93@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar kesimpulan pihak berperkara.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh di bawah register Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk tanggal 11 September 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1988 di sebuah Mesjid Pahlawan di Jorong Tengah, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juli Dt. Alam Batuah (alm), di hadapan seorang P3N yang bernama Khatib Zabir (alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Rahman (alm) dan Basir (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 150 (*seratus limapuluh rupiah*), tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. Tia Putriana, perempuan, NIK. 1376014701900001, tempat tanggal lahir di Situjuh Batur/07 JaJuli Dt. Alam Batuah 1990, pendidikan S.1;
 - 5.2. Ryandra Putra, laki-laki, NIK. 1376011203930005, tempat tanggal lahir di Situjuh Batur/12 Maret 1993, pendidikan D.III;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh P3N, sehingga pernikahan

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon *a quo*;

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang **saksi**, sebagai berikut:

1. **Sabil bin Yamin**, tanggal lahir 14 Juni 1948, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Seingat saksi keduanya menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Mesjid di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juli Dt. Alam Batuah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang P3N bernama Khatib Zabir (alm), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rahman (alm) dan Basir (alm);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh pihak P3N sebagai perwakilan dari KUA setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan surat-surat (dokumen-dokumen) terkait dengan buku nikah;
2. **Zulfendi bin Juli**, tempat dan tanggal lahir: Situjuah Batur/10 November 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Seingat saksi keduanya menikah sekira 35 tahun yang lalu (1988);
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariah di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juli Dt. Alam Batuah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang P3N bernama Khatib Zabir (alm), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rahman (alm) dan Basir (alm);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh pihak P3N sebagai perwakilan dari KUA setempat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan surat-surat (dokumen-dokumen) terkait dengan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap pihak beperkara *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2]

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batu, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dimaksud, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti **saksi** (dua orang) yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Sabil bin Yamin** dan **Zulfendi bin**

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Juli. Kedua saksi ini telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg, menurut Majelis Hakim, *in casu* dalam perkara ini kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (keterangan) saksi yang diajukan di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batu, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juli Dt. Alam Batuah;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai saksi nikah yang diduga kuat, dianggap pantas dan layak serta diakui kesaksiannya adalah dua orang, masing-masing bernama Rahman dan Basir;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I dari pernikahan tersebut kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan secara *syara'*, sehingga terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa sejak akad nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dua orang sebagaimana tertera pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batu, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota; dengan *ijab* diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I; dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Adapun kewajiban Pemohon I selaku calon mempelai laki-laki membayar/memberikan mahar kepada Pemohon II selaku calon mempelai wanita telah dibayarkan/diserahkannya dengan tunai, yaitu berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية .

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Para Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (beragama). Maka sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhardiman bin Rasyid Dt. Tunaro Kayo**) dengan Pemohon II (**Ifyulnis binti Juli Dt. Alam Batuah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batu, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) terkait, yaitu KUA yang mewilayahi tempat tinggal (domisili) Para Pemohon saat ini;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah termasuk dalam bidang perkawinan serta diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhardiman bin Rasyid Dt. Tunaro Kayo**) dengan Pemohon II (**Ifyulnis binti Juli Dt. Alam Batuah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1988 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batu, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 0,00
4. PNPB Panggilan-----Rp 10.000,00
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
6. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah

Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)